

Peran Halal Center UTM Dalam Mengembangkan Literasi Halal Bagi UMKM Bangkalan

Faisol, Moh. Karim
Universitas Trunojoyo Madura
210711100024@student.trunojoyo.ac.id¹ karim@trunojoyo.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis peran yang dimainkan oleh Halal Center UTM dalam mengembangkan literasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman dan perspektif stakeholder terkait, termasuk pelaku UMKM, perwakilan Halal Center UTM, dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan responden yang dipilih secara purposif, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen terkait kegiatan yang dilakukan oleh Halal Center UTM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran yang dimainkan oleh Halal Center UTM dalam mengembangkan literasi halal bagi UMKM di Bangkalan. Dalam konteks ini, literasi halal mencakup pemahaman tentang sertifikasi halal, praktik-produksi yang halal, pemasaran halal, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi dan program pendidikan yang lebih efektif untuk memperkuat literasi halal di kalangan pelaku UMKM di Bangkalan. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan masukan bagi pemerintah dan institusi terkait dalam merancang kebijakan dan program yang berfokus pada pengembangan sektor UMKM yang berbasis halal.

Kata kunci: Literasi halal UMKM, Bangkalan, Peran Halal Center UTM, Pendekatan kualitatif

Abstract

This study aims to explore and analyze the role played by the UTM Halal Center in developing halal literacy for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bangkalan. This study uses a qualitative approach to understand the experiences and perspectives of related stakeholders, including MSME actors, UTM Halal Center representatives, and consumers. The research method used was in-depth interviews with purposively selected respondents, participatory observation, and analysis of documents related to activities carried out by the UTM Halal Center. The results of this study are expected to provide insight into the role played by the UTM Halal Center in developing halal literacy for MSMEs in Bangkalan. In this context, halal literacy includes an understanding of halal certification, halal production practices, halal marketing, and adherence to halal principles. The findings of this study can contribute to the development of more effective educational strategies and programs to strengthen halal literacy among MSMEs in Bangkalan. In addition, this research also has the potential to provide input for the government and related institutions in designing policies and programs that focus on developing the halal-based MSME sector.

Keywords : *UMKM halal literacy, Bangkalan, Role of UTM Halal Center, Qualitative approach*

PENDAHULUAN

Kehadiran populasi Muslim yang signifikan telah menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan. Oleh karena itu, para pemasar perlu memperhatikan potensi ini untuk meningkatkan penjualan produk di Indonesia. Masyarakat Muslim seringkali memiliki pemahaman agama yang lebih mendalam dan cermat dalam memilih produk konsumen. Saat ini, di Indonesia terdapat lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi dan mengawasi produk yang dikonsumsi yaitu LPPOM-MUI (Cupian, Meilasari & Noven 2023).

Sektor makanan halal merupakan kebutuhan esensial bagi umat Muslim yang harus dipenuhi. Potensi yang signifikan terletak pada pasar yang menjanjikan. Pada tahun 2019, Indonesia mengalokasikan sejumlah besar dana, mencapai USD 173 miliar, untuk konsumsi makanan halal, menjadikannya sebagai pasar terkemuka untuk produk makanan dan minuman halal di dunia. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan konsumen Muslim serta memajukan industri halal di Indonesia, khususnya dalam sektor makanan halal (Fathoni, M. A. 2020).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, Produk Halal adalah produk yang telah disahkan sebagai sesuai dengan ajaran Islam. Produk tersebut mencakup pangan, obat-obatan, kosmetika, dan barang lain yang digunakan atau dikonsumsi tanpa menimbulkan dosa, sedangkan Produk Haram mencakup pangan, obat-obatan, kosmetika, dan barang lain yang jika dikonsumsi atau digunakan akan menimbulkan dosa dan hukuman dari Allah SWT (Dapartemen Agama, R. I. 2023)

Indonesia negara dengan mayoritas penduduk beragama islam ya sekitar 87,18% atau setara 232,5 juta jiwa (Standard 2019). Menurut Data dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, pada tahun 2017, nilai total konsumsi industri halal di Indonesia telah melampaui angka USD 200 miliar. Angka ini setara dengan sekitar 36% dari total pengeluaran rumah tangga dan institusi yang melayani mereka (Setyowati & Anwar 2022). UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran sangat penting

sebagai pilar pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini ditengarai pada saat pasca krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998, UMKM mampu bertahan dan bisa terus bertambah dari tahun ke tahun (Sarfiah, Atmaja & Verawati 2019). UMKM mempunyai kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih besar daripada Usaha Besar (UB). Berdasarkan data terakhir Kementerian Koperasi (Jayani 2020).

Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu produk yang akan dikonsumsi seseorang atau masyarakat. Halal atau tidaknya suatu produk diperluas dengan mencantumkan label serta pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai apakah produk mereka konsumsi berasal dari bahan halal atau tidak. Program pembelajaran literasi halal ini dimaksudkan untuk mengajarkan masyarakat tentang perbedaan antara barang dan jasa legal dan ilegal, sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam atau syariah (Yuwana & Hasanah 2021).

Literasi halal merujuk kepada kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, memahami, dan memiliki pengetahuan terkait kehalalan produk. Konsep ini mencakup tiga elemen utama: kesadaran akan status kehalalan produk, komposisi bahan-bahan yang digunakan, dan proses sertifikasi yang mengesahkan kehalalan produk tersebut (Mulyati 2019).

Menurut Kirsch & Jungeblut dalam karyanya yang berjudul Literacy: Profile of America's Young Adult, literasi diartikan sebagai kapabilitas seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat (Oktariani, Oktariani, Evri dan Ekadiansyah 2020). . Di sisi lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literasi didefinisikan dalam tiga dimensi, yaitu keterampilan dalam menulis dan membaca, pengetahuan atau keahlian dalam aktivitas tertentu, dan kemampuan individu untuk memproses informasi guna meningkatkan keterampilan hidup (Nurkamilah, Syifa 2023).

penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa kehalalan sebuah produk tidak hanya bergantung pada label halal semata, melainkan juga pada pemahaman terhadap proses produksi dan bahan yang digunakan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau tidak. Tingkatan literasi halal warga

masih sangat rendah dimana mereka cuma menguasai kehalalan pada sesuatu produk cuma pada label halal saja tanpa menguasai gimana proses produksinya (Yuwana, Siti Indah Purwaning & Hasanah 2021). Padahal literasi halal merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan pasar halal saat ini (Khan, Adil, Arafat, & Azam 2022).

Sebagaimana kita tahu kalau tingkatan literasi warga masih rendah menimpa hukum halal. Mereka mengenali halal ataupun haramnya sesuatu produk cumalah dari kemasan yang ada label halalnya saja. Terlebih pada era saat ini ini begitu menjamur produk yang tidak memakai label halal. Memandang keadaan tersebut, sebagian pelakon pengusaha UMKM yang melaksanakan pergantian dengan mengurus Proses sertifikasi halal buat produknya, sehingga menaikkan keyakinan warga buat melaksanakan pembelian, yang pasti saja mempengaruhi terhadap omset penjualan produk (Wulandari & Hasan 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan investigasi di mana peneliti biasanya mengumpulkan data melalui interaksi langsung atau tatap muka dengan subjek penelitian. Wawancara mendalam sebagai teknik utama dalam mengumpulkan data dan dalam metode penelitian kualitatif, peneliti berinteraksi dengan individu di lokasi penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menggambarkan dan menganalisis kehidupan serta pemikiran setiap individu yang terlibat. Para peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menjelaskan realitas dan tujuan penelitian melalui proses penjelasan yang mendalam (Rukin 2019). Tempat atau lokasi penelitian ini berlokasi di kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Subyek dalam penelitian ini adalah segenap orang yang dipandang oleh peneliti dapat memberikan data tentang peran halal center dalam mengembangkan literasi halal bagi UMKM Bangkalan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung yang direkam dengan izin responden. Hasil wawancara akan dianalisis secara kualitatif dengan mencari pola, tema, dan

tren dalam jawaban responden. Penelitian akan mematuhi prinsip etika penelitian, terutama terkait dengan privasi dan kerahasiaan data. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran yang dimainkan oleh Halal Center UTM dalam meningkatkan UMKM di Bangkalan. Laporan penelitian akan mencakup latar belakang, metodologi, temuan, dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN HALAL CENTER UTM DALAM MENGEMBANGKAN LITERASI HALAL

Halal center UTM dalam mengembangkan literasi halal bagi UMKM dengan melalui Program melakukan sosialisasi dan promosi tentang pentingnya label halal bagi pelaku usaha. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan jaminan kualitas produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Halal Center UTM berperan aktif dalam mengembangkan literasi halal di Bangkalan, terutama bagi UMKM di Bangkalan.

Jumlah produk bersertifikasi halal di Bangkalan lebih sedikit daripada di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ada beberapa lembaga yang membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Di antaranya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kemenag Bangkalan, Pusat Halal UTM, MUI Bangkalan, dan lainnya (Laili, D. N. F., & Fajar, F. 2022). Halal Center memegang peran penting dalam upaya meningkatkan literasi halal, dengan fungsi utamanya yaitu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pemberian label halal pada produk mereka. Proses pendaftaran untuk mendapatkan label halal terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur reguler dan jalur self declare.

Jalur reguler melibatkan LPH (Lembaga Pendamping Halal) sebagai entitas yang mengawasi dan memfasilitasi proses pendaftaran label halal. Dalam jalur ini, auditor yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat khusus akan menjadi penilai yang akan menguji dan memverifikasi kesesuaian produk dengan standar halal yang berlaku. Jalur ini mengharuskan pelaku usaha membayar biaya tertentu untuk mendapatkan label halal.

Di sisi lain, jalur self-declare adalah pilihan yang ekonomis, di mana Halal Center memberikan panduan serta arahan kepada pelaku usaha tentang cara mendaftarkan sertifikasi halal secara langsung secara gratis. Dengan jalur ini, pelaku usaha dapat meraih label halal dengan biaya minim sambil tetap mendapatkan dukungan komprehensif dari HalalCenter. Berikut Proses Pembuatan Sertifikat Halal Jalur Self-declare. Selain itu, Halal Center UTM juga telah mengumumkan bahwa pada tahun ini, ada program sertifikasi label halal secara gratis. Langkah ini diambil dengan harapan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikasi label halal dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap produk halal.

Dengan upaya sosialisasi yang terus dilakukan oleh Halal Center UTM dan penawaran sertifikasi label halal secara gratis, diharapkan bahwa kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya literasi halal akan meningkat di kalangan pelaku usaha UMKM. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk halal yang tersedia di pasaran, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi konsumen yang membutuhkan produk halal.

Dalam kerjasama dengan pemerintah, Halal Center memberikan fasilitasi pendaftaran sertifikat halal, termasuk program "Self Declare" yang gratis untuk produk UMKM ringan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah memudahkan UMKM dalam memenuhi standar halal, melalui subsidi yang meningkatkan kualitas produk. Kerjasama ini berdampak positif pada pertumbuhan UMKM, khususnya di Bangkalan yang berpegang pada prinsip halal.

Saat ini, Universitas Trunojoyo memiliki Pusat Halal (Halal Center) dan sedang dalam proses pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui program MBKM. Ini akan membantu mendampingi pelaku usaha seperti program KKNT, Magang Industri Halal, atau yang lainnya. Selain itu, proses sertifikasi halal bagi UMKM di Bangkalan juga akan dioptimalkan (Choiri, M., & Ma'adi, A. 2023). Sejak berdirinya pada tahun 2018, Halal Center telah berhasil memberikan bantuan yang signifikan kepada UMKM di Bangkalan dalam proses pendaftaran dan perolehan sertifikat halal. Halal Center telah berhasil membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan halal yang ketat, memberikan dorongan penting untuk peningkatan kualitas dan

kepercayaan konsumen terhadap produk-produk mereka.

Halal Center secara khusus memberikan pelatihan yang disesuaikan untuk mendukung UMKM, dengan dukungan dari program Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKNT) yang bekerjasama erat dengan Halal Center UTM. Kolaborasi ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendampingi masyarakat secara langsung dalam upaya mengembangkan literasi halal.

Dengan demikian, mahasiswa yang terlibat dalam program ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait literasi halal.

Program ini bertujuan untuk secara efektif mensosialisasikan konsep literasi halal kepada masyarakat umum. Terdapat kendala dalam mengakses informasi sertifikasi halal melalui media sosial yang mungkin tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, KKNT diinisiasi sebagai langkah proaktif dalam menyampaikan informasi dan membimbing masyarakat umum dalam proses perolehan sertifikat halal bagi produk-produk UMKM. Melalui kolaborasi ini, Halal Center bersama Kemenag berperan penting dalam mendekatkan informasi dan pelayanan sertifikasi halal kepada masyarakat dengan lebih inklusif dan berdaya guna.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan tingkat kepatuhan produk UMKM terhadap prinsip halal, Halal Center telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk membekali pendamping dengan pengetahuan dan arahan yang relevan. Sebelum mereka memulai peran sebagai pendamping, Halal Center memberikan materi dan tugas yang dirancang untuk memberikan panduan kepada pelaku usaha. Sebagai contoh, jika pelaku usaha berencana menggunakan bahan yang belum memiliki label sertifikasi halal, pendamping memberikan arahan dan saran yang konstruktif, mendorong mereka untuk menggunakan bahan yang telah memiliki sertifikasi halal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk UMKM memenuhi standar halal yang ketat, serta untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip halal dalam produksi mereka.

Peran penting halal center dalam memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi produk

UMKM di Bangkalan. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti memberikan pedoman tentang bahan yang halal untuk konsumen, serta memberikan dorongan untuk inovasi pada produk UMKM agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, Halal Center juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang memiliki peran krusial dalam pemeriksaan dan sertifikasi halal, khususnya untuk produk yang mengandung bahan daging.

Hal ini memastikan bahwa proses penyembelihan hewan dan penggunaan bahan daging sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, Halal Center memberikan pendampingan aktif kepada pelaku usaha UMKM dalam proses pendaftaran produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal yang berarti. Dengan demikian, Halal Center memainkan peran yang signifikan dalam memajukan industri UMKM yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal di Bangkalan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan tingkat kepatuhan produk UMKM terhadap prinsip halal, Halal Center telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk membekali pendamping dengan pengetahuan dan arahan yang relevan. Sebelum mereka memulai peran sebagai pendamping, Halal Center memberikan materi dan tugas yang dirancang untuk memberikan panduan kepada pelaku usaha. Sebagai contoh, jika pelaku usaha berencana menggunakan bahan yang belum memiliki label sertifikasi halal, pendamping memberikan arahan dan saran yang konstruktif, mendorong mereka untuk menggunakan bahan yang telah memiliki sertifikasi halal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk UMKM memenuhi standar halal yang ketat, serta untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip halal dalam produksi mereka.

Pendamping dari Halal Center menjalankan serangkaian langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha benar-benar halal dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu langkah utama yang diambil adalah melibatkan diri secara aktif di lapangan. Pendamping turun langsung ke lokasi produksi untuk melakukan pemeriksaan bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dalam pembuatan produk. Dengan melakukan pemeriksaan ini, pendamping dapat secara langsung mengidentifikasi bahan-bahan yang

digunakan dan memastikan apakah bahan-bahan tersebut telah memiliki label halal.

Apabila terdapat bahan yang belum memiliki sertifikasi halal, pendamping memberikan arahan dan rekomendasi kepada pelaku usaha untuk menggunakan bahan-bahan yang telah memiliki sertifikasi halal. Selain itu, pelaku usaha juga diberikan opsi untuk memberikan informasi mengenai bahan-bahan produk melalui platform seperti WhatsApp atau media sosial. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan sertifikat halal, sambil tetap memastikan bahwa produk UMKM memenuhi standar halal yang ketat. Pendamping Halal Center memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan dan kehalalan yang diperlukan.

Pendamping dari Halal Center juga menjalankan peran krusial dalam menjaga kualitas produk UMKM yang telah diberi label halal. Dalam proses perolehan sertifikat halal, terdapat perjanjian antara pelaku usaha dan Halal Center. Menurut perjanjian ini, setelah sertifikat halal dikeluarkan, pelaku usaha diwajibkan untuk secara berkala melaporkan setiap perubahan atau penambahan pada bahan baku yang digunakan dalam produk mereka kepada pendamping. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keamanan konsumen selalu terjaga, mengingat pentingnya memantau setiap perubahan yang dapat memengaruhi status halal suatu produk. Pendamping berperan sebagai pengawas yang membantu memastikan bahwa produk-produk UMKM tetap mematuhi standar halal dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Halal Center telah menjalin kerjasama yang erat dengan UMKM di Bangkalan dalam rangka memajukan digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM. Meskipun demikian, kesadaran mengenai pentingnya sertifikat halal masih belum tersebar luas di kalangan masyarakat. Dalam upaya yang berkelanjutan, Halal Center terus berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat mengenai literasi halal, baik dengan berinteraksi langsung di lapangan maupun melalui platform media sosial. Upaya ini merupakan langkah proaktif dalam menginformasikan masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal, serta mendukung perkembangan produk-produk UMKM secara

Halal Center aktif terlibat dalam berbagai kolaborasi, salah satunya adalah melalui partisipasinya dalam acara Disnatis Universitas Trunojoyo Madura, di mana mereka membuka stan khusus untuk mendukung dan memasarkan produk-produk UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal. Melalui inisiatif ini, Halal Center memberikan wadah bagi produk-produk UMKM yang telah memenuhi standar halal untuk dapat lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Hal ini mencerminkan komitmen Halal Center dalam mendukung perkembangan serta pemasaran yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM yang memegang prinsip-prinsip halal.

Peran pendamping dari Halal Center juga melibatkan upaya dalam pemasaran produk-produk UMKM yang telah memenuhi kriteria halal. Sebagai contoh, dalam sebuah acara tahlilan, pendamping dari Halal Center secara aktif mendukung produk-produk UMKM dengan melakukan pembelian produk untuk keperluan acara tersebut. Hal ini menarik perhatian masyarakat sekitar, yang kemudian bertanya dari mana produk tersebut didapatkan. Pendamping dari Halal Center tidak hanya memberikan informasi mengenai asal-usul produk tersebut, tetapi juga memberikan pencerahan mengenai produk tersebut dan manfaatnya. Dalam situasi seperti ini, tergambar jelas bagaimana peran pendamping tidak hanya mempromosikan produk-produk UMKM kepada masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk yang memegang prinsip-prinsip halal.

Peran Halal Center dalam memberikan literasi halal kepada masyarakat telah membawa dampak positif yang dapat diilustrasikan melalui sukses seorang pelaku usaha UMKM. Sebelum mendapatkan sertifikasi halal, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut belum memiliki pangsa pasar yang signifikan. Namun, setelah melalui proses pendaftaran sertifikasi halal, produk tersebut berhasil meningkatkan nilai pasarnya secara substansial. Produk yang dahulu hanya tersedia di sekitar lingkungan rumah pelaku usaha, kini dapat dijual secara luas di berbagai toko besar.

Kehadiran label halal pada produk telah memberikan tambahan nilai yang signifikan, yang pada gilirannya telah meningkatkan kualitas

produk UMKM. Hal ini merupakan contoh nyata bagaimana literasi halal yang diberikan oleh Halal Center mampu membuka peluang baru dan memperluas jangkauan produk-produk UMKM, serta membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk mereka.

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam upaya memperoleh sertifikat halal adalah kurangnya informasi mengenai program-program yang ditawarkan oleh Halal Center. Banyak di antara mereka yang belum menyadari tentang beragam inisiatif yang diselenggarakan oleh Halal Center. Selain itu, sebagian pelaku usaha mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan teknologi yang diperlukan untuk mengikuti proses pendaftaran sertifikat halal secara online.

Proses ini dapat menjadi lebih rumit bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Dalam proses sertifikat halal, Halal Center menghadapi beberapa hambatan yang dapat memperlambat proses tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan jaringan, yang terkadang mengalami gangguan atau error, dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kelancaran proses sertifikasi. Meskipun terdapat hambatan, Halal Center tetap berkomitmen untuk mengatasi tantangan ini dan terus meningkatkan aksesibilitas serta pemahaman tentang sertifikasi halal di kalangan masyarakat.

Di samping itu, dalam proses pendaftaran, pelaku usaha diminta untuk menyertakan KTP mereka sebagai data identitas. Beberapa pelaku usaha mungkin merasa khawatir dan enggan memberikan data KTP karena ketakutan data pribadi mereka disalahgunakan, seperti yang mungkin terjadi pada pinjaman online. Namun, perlu dicatat bahwa pendamping dari Halal Center menjaga dengan ketat kerahasiaan dan keamanan data identitas pelaku usaha, sehingga tidak akan disalahgunakan. Meskipun ada hambatan, Halal Center terus berkomitmen untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan keamanan data dalam proses tersebut.

Dalam upaya mengembangkan literasi halal bagi UMKM di Bangkalan, Halal Center telah mengambil berbagai inisiatif. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet dan poster, yang secara khusus difokuskan untuk memberikan pemahaman terkait sertifikasi halal.

Selain itu, Halal Center juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana penting untuk menyebarkan informasi yang relevan. Dengan memanfaatkan media sosial, informasi seputar sertifikat halal dapat lebih mudah diakses oleh UMKM dan masyarakat luas. Melalui berbagai inisiatif ini, Harapan Halal Center bertujuan untuk secara efektif mengembangkan literasi halal di kalangan UMKM Bangkalan.

Literasi halal di kalangan UMKM di Bangkalan masih sangat rendah, terutama terkait pemahaman mengenai sertifikasi halal. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap UMKM terkait sertifikasi halal, Halal Center telah memperluas tim pendampingan. Langkah ini diambil dengan harapan dapat memberikan bantuan yang lebih efektif kepada pelaku usaha UMKM dalam proses pengajuan sertifikat halal. Melalui penambahan jumlah pendamping, Harapan Halal Center berharap dapat meningkatkan jumlah produk yang mendapatkan pendampingan dalam proses sertifikasi halal, sehingga percepatan dalam pembuatan sertifikat halal dapat tercapai dengan lebih efisien.

Upaya Halal Center dalam meningkatkan pemahaman literasi halal memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan sertifikasi halal. Tim pendamping dari Halal Center secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha, dengan cara yang berfokus pada mempengaruhi hati mereka. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menginspirasi pelaku usaha agar mau memperoleh sertifikat halal untuk produk-produk mereka. Hal ini ditekankan sebagai suatu kepentingan yang sangat vital, yaitu agar konsumen dapat memiliki keyakinan bahwa produk-produk tersebut adalah halal. Namun, hambatan terbesar yang dihadapi oleh tim pendamping Halal Center adalah dalam meyakinkan pelaku usaha untuk mengambil langkah ini, dan itulah tantangan utama yang mereka hadapi dalam usaha mereka.

Dalam upaya mengembangkan sertifikat halal bagi UMKM di Bangkalan, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, terutama berkaitan dengan kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha. Salah satu contoh terkait permasalahan ini dapat ditemukan di kawasan kampus UTM, dimana sebagian besar UMKM yang beroperasi di sana belum memegang sertifikat halal. Halal Center telah berupaya aktif dalam memberikan

informasi mengenai proses perolehan sertifikat halal kepada para pelaku usaha, termasuk melalui penyebaran poster informasi.

Pendamping dari Halal Center bahkan telah berusaha secara langsung untuk menghubungi pelaku usaha tersebut. Pendampingan adalah proses praktis untuk mencapai tujuan kegiatan, dan pelatihan memberikan pengetahuan. Tenaga pendamping Tim Abdimas membantu, berkomunikasi, mendorong, dan motivator (Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. 2019). Namun, sebagian dari mereka masih menunjukkan ketidaksetujuan untuk melibatkan diri dalam proses sertifikasi halal. Alasan yang diutarakan adalah keterbatasan fokus mereka pada aspek penjualan produk, serta kekhawatiran terkait dengan penggunaan data pribadi mereka seperti KTP dalam proses pembuatan sertifikat halal, meskipun Halal Center menjamin bahwa proses tersebut gratis dan data pelaku usaha akan dijaga dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan.

Halal Center telah mengadopsi teknologi modern melalui penggunaan website SiHalal. Teknologi ini telah mengubah proses yang sebelumnya rumit dan manual menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan. Pendamping dari Halal Center aktif memberikan arahan kepada pelaku usaha untuk mempercepat proses perolehan sertifikat halal. Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan dalam mendukung upaya ini. Mereka secara rutin mengadakan rapat melalui platform Zoom untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh Halal Center. Rapat ini fokus pada hambatan yang dialami oleh Halal Center dalam proses sertifikasi halal, sehingga dapat memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan proses sertifikasi berjalan lebih efisien.

Kesimpulan

Halal Center UTM di Bangkalan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan literasi halal, terutama bagi UMKM di wilayah tersebut. Mereka aktif melakukan sosialisasi dan promosi mengenai pentingnya label halal bagi pelaku usaha. Dengan adanya dua jalur, yaitu jalur reguler dan jalur self-declare, Halal Center memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, program sertifikasi label halal secara gratis sampai Oktober 2024

menjadi inisiatif yang sangat positif dalam mendukung UMKM.

Halal Center juga berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya dalam program "Self Declare," yang membantu pelaku usaha UMKM agar lebih mudah memperoleh sertifikasi halal. Mereka telah memberikan bantuan kepada ribuan produk UMKM dalam memenuhi persyaratan halal, sehingga membantu meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Selain itu, Halal Center UTM juga berperan aktif dalam mendekatkan literasi halal kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan mahasiswa dalam program KKNT. Hal ini membantu menyosialisasikan konsep literasi halal kepada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiri, M., & Ma'adi, A. S. U. (2023). Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 787-796.
- Cupian, C., Meilasari, K., & Noven, S. A. (2023). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Masyarakat Muslim di Kota Banjar). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 135-142.
- Departemen Agama, R. I. (2003). *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435
- Jayani, D. H. (2020). Berapa sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. *Katadata. Co. Id*, 1-6.
- Khan, A., Arafat, M. Y., & Azam, M. K. (2022). Role of halal literacy and religiosity in buying intention of halal branded food products in India. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 287-308.
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 147-155
- Mulyati, M. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Halal dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor”(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- NURKAMILAH, S. (2023). Analisis Tingkat Literasi Halal Pada Pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Sekitar Kampus Universitas Siliwangi (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Oktariani, O., & Ekadiansyah, E. (2020). Peran Literasi dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)*, 1(1), 23-33.
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sektor pangan dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137-142.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Achmar Canekia Indonesia, 2019.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Standard, D. (2019). *State of the global Islamic economyreport 2019/20*. Dubai International Financial Centre, 1-174.
- Setyowati, A., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh literasi halal dan religiusitas terhadap minat konsumsi produk halal masyarakat kabupaten Madiun. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 16(1), 108-124.
- Wulandari, S. H., & Hasan, D. B. N. (2023). Analisis tingkat literasi label halal pengusaha umkm kerupuk di desa Dakiring (studi kasus desa dakiring, kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan). *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 2(1), 33-47.
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi produk bersertifikasi halal dalam rangka meningkatkan penjualan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104-112.

